



ASLI

DITERIMA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 23 Mei 2019

HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada DPR RI Provinsi Sulawesi Barat di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan 4, DPRD Kabupaten Majene Daerah Pemilihan Majene I, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI
NOMOR 170428/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 16:46 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : AIRLANGGA HARTARTO
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268

- 2. Nama : LODEWIJK F. PAULUS
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (***Vide Bukti P-4.1***)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (*Vide Bukti P-4.2*)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00 : 02 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

I. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan 4, dan DPRD Kabupaten Majene Daerah Pemilihan Majene I, adalah sebagai berikut:

POKOK PERMOHONAN DPR RI DAPIL SULAWESI BARAT

- 1) DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat atas nama **Drs.H.IBNU MUNZIR;**
(Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat nomor urut 1 (satu);

PROVINSI SULAWESI BARAT

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI SULAWESI BARAT

Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan mengenai Daftar Pemilih Khusus sehingga berdampak pada Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat RI Provinsi Sulawesi Barat Daerah Sulawesi Barat. (Vide Bukti P-3) pada daerah pemilihan sebagai berikut :

4.1.1.2 DAPIL SULAWESI BARAT

Bahwa Proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum calon anggota DPR RI dapil Sulawesi Barat di temukan banyaknya indikasi penggelumbngan suara dan penggunaan suara bagi Daftar Pemilih Khusus selanjutnya disingkat DPK yang rata-rata persentase partisipasinya sangat patut dicurigai dikarenakan hampir merata partisipasi DPK mencapai 93%, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pelaksanaan pemilu tanggal 17 April 2019, Termohon sebagai penyelenggara pemilu dan sebagaimana amanat undang-undang, Termohon juga bertugas memutakhirkan data

Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih. Vide : Pasal 12 huruf UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa selanjutnya oleh Termohon melalui KPU Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk pemilu tahun 2019 sebagaimana Berita Acara Nomor : 31/PL.01.2-BA/76/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :20/PUU-XVII/2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019 dengan Jumlah Pemilih sebanyak 865.244 dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus sebanyak **3.649 Pemilih (Vide Bukti P-4.3)**;
3. Bahwa akan tetapi pada saat pemilu serentak dilaksanakan yang bertepatan pada tanggal 17 April 2019 Termohon melalui KPU Provinsi Sulawesi Barat, terdapat perbedaan jumlah yang ada di Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yaitu sebanyak **865.244 Pemilih** sedangkan berdasarkan Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR KPU Provinsi Sulawesi Barat jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap meningkat menjadi **910.918 Pemilih** sehingga terdapat penambahan jumlah pemilih tetap sebanyak **45.674 Pemilih**.
4. Bahwa selain Daftar Pemilih Tetap yang telah bertambah di daftar DPK juga telah mengalami penambahan yang cukup signifikan yang mana Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga DPK Termohon dalam hala ini KPU Provinsi Sulawesi Barat sebanyak **3.649 pemilih** akan tetapi berdasarkan Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR DPK bertambah sebanyak **34.358** pemilih sehingga total DPK mencapai **38.007 Pemilih**. (Vide Bukti P-4.4);
5. Bahwa selanjutnya pada DPK berdasarkan Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR sebanyak **38.007 Pemilih**, partisipasi pemilih mencapai **35.051** atau setara dengan $\pm 93\%$ dengan perincian sebagi berikut :

TEBEL 1

NO.	Kabupaten	DPK	Partisipasi
1.	Mamasa	4.115	3.916
2	Polowali Mandar	7.861	7.744

3	Majene	2.496	2.490
4	Mamuju	11.711	11.265
5	Mamuju Tengah	6.568	6.417
6	Pasangkayu	5.219	5.219
JUMLAH		38.007	35.051

(Vide Bukti P-4.5);

6. Bahwa dengan adanya perbedaan data DPK yang signifikan antara DPK yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan DPK yang ada dalam daftar Data Pemilih pada Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR Provinsi Sulawesi Barat yang dimasukkan kedalam daftar Data Pemilih pada Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR, maka Pemohon menilai terdapat data manipulasi dengan tujuan dipergunakan untuk kepentingan tertentu apalagi dengan melihat jumlah partisipasi memilih mencapai $\pm 93\%$, atau setara dengan 35.051 pemilih;

Quad Non benar, hal tersebut sangat tidak mungkin terjadi dalam rentan waktu 5 hari antara tanggal penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Barat yaitu tanggal 12 April 2019 sementara tanggal pencoblosan yaitu tanggal 17 April 2019 yang mana menurut Pemohon pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat tidak akan mampu melakukan perekaman E-KTP mencapai 34.358 orang dalam rentan waktu 5 hari.

7. Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. Sulawesi Barat M. Ilham Borahima yang menerangkan pada pokoknya :

“penggunaan suket dan KTP elektronik saat pemilu serentak di Sulbar rendah. Jumlahnya paling banyak hanya 10. 500 pemilih. Prediksi itu didasarkan pada perekaman KTP elektronik di enam kabupaten di Provinsi Sulbar pada periode Maret hingga 17 April 2019”.

Dikutip :

<https://pemilu.antaranews.com/berita/818557/disdukcapil-sulawesi-barat-prediksi-10500-warga-gunakan-suket> 1 April 2019 14:25 dikases pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 pukul 04:45 WIB.
(Vide Bukti P-4.6);

8. Bahwa bahwa untuk lebih jelas keterangan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. Sulawesi barat M. Ilham Borahima dikutip secara utuh :

"Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat memprediksi paling banyak 10.500 warga akan menggunakan surat keterangan (suket) dan KTP elektronik saat pemungutan suara pada pemilu serentak 17 April 2019.

"Kami memprediksi, penggunaan suket dan KTP elektronik saat pemilu serentak di Sulbar rendah. Jumlahnya paling banyak hanya 10. 500 pemilih," kata Kepala Disdukcapil Sulbar M Ilham Borahima, di Mamuju, Senin. Prediksi itu kata Ilham, didasarkan pada perekaman KTP elektronik di enam kabupaten di Provinsi Sulbar pada periode Maret hingga 17 April 2019.

Ia menyatakan, hingga akhir Februari 2019, sebanyak 874. 919 warga di enam kabupaten telah melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah itu lanjutnya, melebihi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu serentak di Sulbar, yakni 865. 703 pemilih.

"Jadi, perekaman KTP elektronik yang telah dilakukan pada enam kabupaten sudah melewati DPT, yakni sudah mencapai 874. 919 orang atau selisihnya sebesar 9.216 orang. Data itu berdasarkan perekaman hingga akhir Februari 2019 dan belum masuk pada periode Maret hingga 17 April 2019," terang Ilham.

"Jadi, prediksi kami berdasarkan data perekaman di enam kabupaten mulai Maret hingga 17 April, paling banyak 10.500 pemilih yang akan menggunakan suket dan KTP elektronik saat pemungutan suara," tambahnya Menurutnya, penambahan 10.500 pemilih yang menggunakan suket dan KTP elektronik itu tidak akan mempengaruhi persediaan surat suara saat pemungutan suara pemilu serentak itu.

Ia menyatakan, surat keterangan adalah pemilik KTP sementara yang telah melakukan perekaman dan hanya bisa ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil kabupaten. "Jadi, persediaan surat suara sebesar dua persen ini dipastikan aman karena berdasarkan monitoring, evaluasi dan percepatan perekaman KTP elektronik yang kami lakukan pada enam kabupaten, kemungkinan penggunaan suket kecil karena

8. Bahwa bahwa untuk lebih jelas keterangan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. Sulawesi barat M. Ilham Borahima dikutip secara utuh :

"Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat memprediksi paling banyak 10.500 warga akan menggunakan surat keterangan (suket) dan KTP elektronik saat pemungutan suara pada pemilu serentak 17 April 2019.

"Kami memprediksi, penggunaan suket dan KTP elektronik saat pemilu serentak di Sulbar rendah. Jumlahnya paling banyak hanya 10. 500 pemilih," kata Kepala Disdukcapil Sulbar M Ilham Borahima, di Mamuju, Senin. Prediksi itu kata Ilham, didasarkan pada perekaman KTP elektronik di enam kabupaten di Provinsi Sulbar pada periode Maret hingga 17 April 2019.

la menyatakan, hingga akhir Februari 2019, sebanyak 874. 919 warga di enam kabupaten telah melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah itu lanjutnya, melebihi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu serentak di Sulbar, yakni 865. 703 pemilih.

"Jadi, perekaman KTP elektronik yang telah dilakukan pada enam kabupaten sudah melewati DPT, yakni sudah mencapai 874. 919 orang atau selisihnya sebesar 9.216 orang. Data itu berdasarkan perekaman hingga akhir Februari 2019 dan belum masuk pada periode Maret hingga 17 April 2019," terang Ilham.

"Jadi, prediksi kami berdasarkan data perekaman di enam kabupaten mulai Maret hingga 17 April, paling banyak 10.500 pemilih yang akan menggunakan suket dan KTP elektronik saat pemungutan suara," tambahnya Menurutnya, penambahan 10.500 pemilih yang menggunakan suket dan KTP elektronik itu tidak akan mempengaruhi persediaan surat suara saat pemungutan suara pemilu serentak itu.

la menyatakan, surat keterangan adalah pemilik KTP sementara yang telah melakukan perekaman dan hanya bisa ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil kabupaten. "Jadi, persediaan surat suara sebesar dua persen iti dipastikan aman karena berdasarkan monitoring, evaluasi dan percepatan perekaman KTP elektronik yang kami lakukan pada enam kabupaten, kemungkinan penggunaan suket kecil karena

sebagian besar masyarakat sudah melakukan perekaman," jelas Ilham.

Sementara tambahnya, jumlah warga wajib KTP elektronik di Sulbar sebanyak 107.000 orang "Tapi itu masih data anomali karena di dalam pendataan DP4 sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) kami sudah ada yang meninggal, pindah serta data ganda tetapi belum direvisi . Tapi intinya, sudah 80 persen cakupan kepemilikan KTP elektronik di enam kabupaten di Sulbar," kata Ilham.

9. *Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov Sulawesi Barat yang disampaikan pada tanggal 1 April 2019 (16 hari sebelum hari pemungutan suara) dengan penetapan Pemohon melalui KPU Provinsi Sulawesi Barat pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke 3 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 12 April 2019 (5 hari sebelum pencoblosan) dikaitkan dengan DPK Data Pemilih pada Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR yaitu sebanyak 38.007 Pemilih ditambah dengan jumlah partisipasi DPK mencapai ± 93%, atau setara dengan 35.051 pemilih, telah mengkonfirmasi adanya masalah pada DPK pada Pemilu tahun 2019 di Prov Sulawesi Barat.*
10. *Bahwa dengan demikian DPK berdasarkan Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR (**38.007**) sangat bertolak belakang dengan data kependudukan Provinsi Sulawesi Barat yang disampaikan pada tanggal 1 April 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. Sulawesi Barat yaitu berdasarkan perekaman data E-KTP Per Maret hingga April 2019 potensi pemilih paling banyak menggunakan hak pilihnya menggunakan Suket dan E-KTP sekitar 10.500 Pemilih, sehingga jika mengacu pada data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. Sulawesi Barat maka terdapat peningkatan DPK yang ada di Formulir Model DC.1 DPR cukup signifikan dalam rentan waktu 16 hari yaitu sebanyak 27.507 Pemilih adalah sesuatu yang sangat tidak rasional dan penuh dengan manipulasi;*
11. *Bahwa dengan adanya penambahan DPK sebanyak 34.358 DPK hanya dalam kurung waktu 5 hari sebelum pencoblosan adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, apa lagi pihak dari Dukcapil Provinsi Sulawesi Barat saja hanya memprediksi DPK ini maksimal mencapai 10.500 pemilih berdasarkan data perekaman yang dimiliki per maret sampai april 2019. Dengan demikian dapat di pastikan data 34.358 adalah data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan*

kebenarannya, justru pada tingkat partisipasinya mencapai ± 93%, atau setara dengan 35.051 pemilih.

- 12. Bahwa terhadap DPK tersebut Pemohon juga telah menyampaikan keberatan sebagaimana yang tertuang dalam formulir model DD2-KPU. (Vide Bukti P-4.7);*
- 13. Bahwa pencapaian partisipasi pemilih DPK sebanyak ± 93% juga telah mengkonfirmasi adanya penyalahgunaan data pemilih DPK, bagaimana mungkin data DPK yang asal-usulnya tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang kemudian berakibat pula pada partisipasi pemilih DPK yang mencapai 93% menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;*
- 14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diduga telah terjadi perencanaan dari awal tentang manipulasi data DPK sehingga hasilnya pun bisa dimanipulasi pada hari pencoblosan, dan hal ini tentu melibatkan penyelenggara dan stekholder pemerintah setempat, maka dengan keadaan tersebut hal ini merupakan suatu kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif;*
- 15. Maka berdasarkan penjelasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini agar Memrahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Propinsi Sulawesi Barat sepanjang untuk pengisian untuk calon Anggota DPR RI Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat sesuai dengan Daftar Pemilih Khusus sebagaimana sebagaimana Berita Acara Nomor : 31/PL.01.2-BA/76/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :20/PUU-XVII/2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019 ;*

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI pada Pemilihan untuk pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dengan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI Untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan untuk pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Sulawesi Barat di 6 kabupaten di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat pada Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Polowali Mandar dan Kabupaten Majene;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



1. Bahwa berdasarkan form model C1-DPRD Provinsi, Pemohon unggul dengan memperoleh 6.164 suara sedangkan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 4 Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd mendapatkan 5.996 suara.
2. Bahwa adapun rincian perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 4 Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd ternyata berbeda berdasarkan data form model C1-DPRD Provinsi dengan form DAA1 DPRD Provinsi yang diterbitkan oleh Termohon, yakni sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PARTAI GOLKAR DAPIL 4

No	TPS	HJ Syahariah, S.E.		Dr. H. Mulyadi Bintaha M.pd	
		C1	DAA1	C1	DAA1

1	TPS 2 Popenga, Kec. Ulumanda, Desa Sulai, Kab. Majene	25	23	80	80
2	TPS 01, Desa Sulai, Kec. Ulumanda, Kab. Majene	2	1	60	60
3	Tps 02 Desa Kayu Angin Kec Malunda,	58	48	9	19
4	Tps 03 Kayu Angin Kec Malunda,Desa	46	40	2	2
5	Tps 02 Desa Lombong Kec Malunda	22	12	4	14
6	Tps 02 Desa Lombong Timur Kec Malunda,	26	16	8	18
7	Tps 03 Desa Lombong Timur Kec Malunda,	47	27	2	22
8	Tps 1 Desa Lombong Timur Kec. Malunda	45	35	0	11
9	Tps 3 Desa Popenga Kec Ulumanda	11	0	0	11
10	Tps 03 Lamongan Batu, Kec Malunda	46	44	6	8
11	Tps 6, Lamongan Batu Kec. Malunda	37	17	6	26
12	Tps 01 Desa Awo' Tammerokdo Cendana	58	2	24	24
13	TPS 6 Desa Tandiallo, Kec. Ulumanda, Kabupaten Majene	50	36	4	16
14	TPS 4 Desa Tandiallo, Kec. Kec. Ulumanda	35	5	10	30
15	TPS 03, Desa Salutahungang, Kec.	23	17	70	76

	Malunda, Kabupaten Majene				
16	TPS 2 Desa Sulai, Kec. Ulumanda	47	7	21	61
17	TPS 07, Desa Lombong, Malunda, Kec.	30	25	5	5
	Jumlah	608	355	311	483

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, total suara Pemohon berdasarkan form C1-DPRD Provinsi di 17 TPS sebagaimana tabel diatas adalah 608, sedangkan pada form DAA1 sebagaimana tabel di atas Pemohon mendapat suara 355 sehingga, dengan mengacu pada tabel tersebut diatas, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 253 suara.
4. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd. berdasarkan form C1-DPRD Provinsi di 17 TPS mendapatkan **311 suara** sedangkan berdasarkan form DAA1 Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd mendapatkan 483 suara.
Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat penambahan suara terhadap Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd sebanyak 171 suara.
5. Bahwa sesuai Berita Acara Nomor : 75/PL.01.6-BA/03.76/PROV/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2019, Termohon tetap mengacu pada angka yang tertera di DAA1 sehingga Pemohon memperoleh suara 5.988 suara sedangkan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd memperoleh 6.340 oleh karena itu selisih dengan Pemohon menjadi 352 suara.
6. Bahwa apabila suara Pemohon tidak dikurangi pada form DAA1 dan DB-1, seharusnya berdasarkan pada data form C1, Pemohon unggul dengan memperoleh 6.241 suara sedangkan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd memperoleh suara 6.169 sehingga selisih antara Pemohon dengan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd adalah 72 suara.
7. Bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti adanya pergeseran suara Pemohon, sehingga suara Pemohon yang merunut form C1 unggul dan mendapatkan suara terbanyak dalam internal Partai Golongan Karya (Golkar), namun dari hasil fomulir model DB-1 Pemohon mendapatkan suara terbanyak kedua di internal Partai Golkar;

8. Bahwa tindakan perubahan C1-DPRD Provinsi dari aslinya diduga menguntungkan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd sebagai salah satu Calon Legislatif dari Partai Golkar dan merugikan Pemohon yang juga merupakan Calon Legislatif dari Partai Golkar.
9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas, kuat dugaan terdapat orang-orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang yang membuat Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd mendapat Tambahan suara dan sebaliknya perolehan suara Pemohon menjadi berkurang.
10. Bahwa tindakan pergeseran dan manipulasi suara Pemohon yang telah menguntungkan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd diatas adalah merupakan perbuatan tercela karena merupakan pelanggaran hukum dan mencederai asas pemilu.
11. Bahwa oleh karena itu, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, An
12. ggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 harus dibatalkan dan Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari partai Golongan Karya (Golkar) dengan Nomor Urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4 (Kabupaten Majene) karena unggul 72 suara dari Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd.

PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan surat hasil Keputusan Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Majene pada 17 TPS, yakni : Adalah Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar adalah 6.169 dan Calon DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd adalah 6.169.

4. Menetapkan Pemohon atas nama **HJ SYAHHARIAH,SE** sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar terpilih untuk daerah pemilihan 4 (empat) tingkat Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor Urut 1 (satu).
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

POKOK PERMOHONAN UNTUK PEMOHON HJ. HASBINA ARIEF SALEH S.Sos.,M.Si CALEG DPRD KABUPATEN MAJENE PARTAI GOLKAR NOMOR URUT 1 DAPIL MAJENE 1.

Bahwa Pemohon (Hj. Hasbina Arief Saleh S.Sos.,M.Si) adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene, Daerah Pemilihan Majene I Nomor Urut 1 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Majene Nomor: 27/PL.01.4-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Majene, tertanggal 20 September 2018;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJENE MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJENE DAPIL MAJENE I PARTAI GOLKAR.

No.Urut Caleg	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	1.082	1.095	13
11.	Sadli	1.089	1.080	9

Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Partai Golkar Daerah Pemilihan Mejene I sebagai berikut :

1. Bahwa dari tabel tersebut diatas Termohon menetapkan hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majene Daerah Pemilihan 1 (satu) Pemohon merupakan caleg yang meraih suara sebanyak 1082 Sedangkan Sadli Caleg Nomor urut 11 sebanyak 1089;

2. Bahwa Jumlah TPS di Daerah Pemilihan Majene I adalah 221 TPS yang tersebar di 8 (delapan) kelurahan di Kecamatan Banggae, dan 9 (sembilan) kelurahan di Kecamatan Banggae Timur.
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2019, Partai Golkar menerima Form C1 dari Saksi-saksi Partai sebanyak 111 (seratus sebelas) Form C1 dari total jumlah 221 (dua ratus dua puluh satu) TPS yang ada di daerah Pemilihan Majene I (Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur) Kabupaten Majene, sedangkan Form C-1 110 TPS tidak ditemukan disekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Majene.
4. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, Pemohon melakukan pengecekan hasil perolehan suara melalui portal/situs www.kpu.go.id. Dan dari hasil pengecekan tersebut di atas, ditemukan 4 (empat) TPS dengan form C1 yang hasil scan/upload/publikasikan oleh KPU berbeda dengan data yang ada dalam rekapitulasi ditingkat PPK Kec. Banggae dan PPK Kec. Banggae Timur.
5. Bahwa dari hasil temuan tersebut, tanggal 6 Mei 2019 Pemohon melakukan audiensi dengan Termohon yang mana dari audiensi tersebut diperoleh informasi yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Termohon menyimpan asli C1 TPS 01 Kelurahan Baru, TPS 15, dan TPS 19 Kelurahan Pangali-ali, dan TPS 6 Kelurahan Baurung yang di Scan oleh Tim IT Termohon (KPU Kabupaten Majene) untuk dipublikasikan pada portal/situs www.kpu.go.id
 - Menurut Keterangan Tim IT Termohon (KPU Kabupaten Majene) bahwa C1 TPS 01 Kelurahan Baru, TPS 15, dan TPS 19 Kelurahan Pangali-ali, dan TPS 6 Kelurahan Baurung diterima dari KPPS masing-masing TPS tersebut diatas.
6. Bahwa untuk kepentingan Pembuktian, Pemohon selanjutnya meminta secara Resmi Salinan Form C-1 C1 TPS 01 Kelurahan Baru, TPS 15, dan TPS 19 Kelurahan Pangali-ali, dan TPS 6 Kelurahan Baurung kepada Termohon; dan melalui Surat Nomor : 229/PL.01.7-SD/7605/KPU-Kab/V/2019, Perihal Surat balasan, Tertanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya menegaskan :
 - Termohon Melalui masing-masing KPPS telah menyerahkan salinan Form C-1 kepada seluruh saksi masing-masing partai politik
 - Dalam keterbukaan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene telah memindai (scan) salinan formulir Model C-KPU, Model C-1PWP, Model C-1DPR, Model C-1DPD, Model C-1DPRD Provinsi, C-1 DPRD Kab/Kota serta mengirim Hasil Pindai (scan) tersebut kedalam aplikasi SITUNG untuk diumumkan di laman KPU yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat.
7. Bahwa dengan demikian Termohon Menjamin keaslian Form C-1 yang ada di Situng KPU Kabupaten Majene.

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJENE TPS 01 KELURAHAN BARU KECAMATAN BANGGAE

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		SELISIH
		Termohon DAA-1 & DA-1	Pemohon C-1	
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	3	13	10
2.	Drs. H. Saggaf Katta, MM	11	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari data C1 yg telah dipublikasikan dalam portal/situs resmi KPU pada TPS 01 Kel.Baru Kec.Banggae, jumlah perolehan suara untuk Pemohon (Caleg Golkar No.Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si) adalah 13 (tiga belas) suara, sedangkan Rekapitulasi Termohon DAA-1 Kelurahan Baru dan DA-1Kecamatan Banggae jumlah perolehan suara untuk Pemohon (Caleg Golkar No.urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si) adalah 3 (tiga) suara.
2. Bahwa adapun Perubahan/Pergesaran Suara Pemohon tersebut adalah dengan memindahkan/mengalihkan 10 (sepuluh) suara Pemohon (Caleg Golkar No.Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si) kepada Caleg Golkar No.Urut 2. Drs.H.Saggaf Katta,M.M dan menambah lagi 1 Suara Caleg Golkar No.Urut 2. Drs.H.Saggaf Katta,M.M sehingga dalam data DAA-1 Kelurahan Baru TPS-1 Caleg Golkar No.Urut 2. Drs.H.Saggaf Katta,M.M memperoleh 11 (sebelas) Suara.
3. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Caleg Nomor urut 1 (Pemohon) sebanyak 13 (tiga belas) suara sedangkan Caleg Nomor urut 2 suaranya 0 (nol) suara.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJENE TPS 19 KELURAHAN PANGALI-ALI KECAMATAN BANGGAE.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon DAA-1 & DA-1	Pemohon C-1	
4.	Partai Gokar		1	

1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	1	4	3
2.	Drs. H. Saggaf Katta, MM	4		

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari data C1 yg telah dipublikasikan dalam portal/situs resmi KPU pada TPS 19 Kel.Pangali-ali Kec.Banggae, jumlah perolehan suara untuk Pemohon (Caleg Golkar No.Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si) adalah 4 (empat) suara, sedangkan dalam Rekapitulasi Termohon DAA-1 Kelurahan Pangali-ali dan DA-1Kecamatan Banggae jumlah perolehan suara untuk Pemohon (Caleg Golkar No.Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si) adalah 1 (satu) suara.
2. Bahwa Pemindahan suara tersebut terjadi dengan cara mengalihkan/Memindahka 1 (satu) suara Partai Golkar ke kolom perolehan suara Pemohon (Caleg Golkar No.Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si) dan kemudian memindahkan/mengalihkan 4 (empat) suara Pemohon ke kolom perolehan suara caleg Golkar No.urut 2. Drs.H.Saggaf Katta,M.M. sehingga Pemohon kehilangan 3 suara pada TP19 Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae.
3. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Suara Partai Golkar adalah sebanyak 1 (Satu) suara sedangkan Pemohon (Caleg Golkar No.Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si) suaranya sebanyak 4(empat) suara.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJENE TPS 15 KELURAHAN PANGALI-ALI, KECAMATAN BANGGAE.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon DAA-1 & DA-1	Pemohon C-1	
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	13	13	-
11.	Sadli	8	0	8

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari data C1 yg telah dipublikasikan dalam portal/situs resmi KPU pada TPS 15 Kel.Pangali-ali Kec.Banggae, jumlah perolehan suara untuk Pemohon (Caleg Golkar No.Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si)

adalah 13 (tiga belas) sedangkan Celeg Nomor urut 11 atas nama Sadli (Termohon) adalah 0 (Nol), sementara Rekapitulasi Termohon Model DAA-1 Kelurahan Pangali-ali dan DA-1Kecamatan Banggae jumlah perolehan suara untuk Caleg Golkar No.Urut 11. Sadli adalah 8 (delapan) suara. Dengan demikian terjadi Penambahan suara secara tidak sah untuk Caleg Golkar No.urut 11 atas nama Sadli sebanyak 8 (delapan) Suara.

2. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Pemohon (Caleg Golkar No.Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si) suaranya sebanyak 13 (Tiga Belas) suara. Caleg Nomor Urut 11 atas nama Sadli 0 (nol).

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TPS 06 KELURAHAN BAURUNG, KECAMATAN BANGGAE TIMUR.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon DAA-1 & DA-1	Pemohon C-1	
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	3	3	-
11.	Sadli	1	0	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari data C1 yg telah dipublikasikan dalam portal/situs resmi KPU pada TPS 6 Kel.Baurung Kec.Banggae, jumlah perolehan suara untuk Pemohon (Caleg Golkar No.Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si) adalah adalah 3 (tiga) suara sedangkan untuk Caleg Golkar no.urut 11. Sadli adalah 0 (nol), sementara dalam rekapitulasi Rekapitulasi Termohon DAA-1 Kelurahan Baurung dan DA-1 Kecamatan Banggae Timur, Perolehan suara untuk Caleg Golkar No.Urut 11. Sadli memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara, dengan demikian Caleg Golkar No.Urut 11. Sadli mendapat tambahan sura secara tidak sah sebanyak 1 suara.
2. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Pemohon (Caleg Golkar No.Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si) suaranya sebanyak 3 (Tiga) suara. Caleg Nomor Urut 11 atas nama Sadli 0 (nol).

Bahwa dari seluruh deskripsi tabel selisih suara Pemohon dan Termohon, berdasarkan sertifikat Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Banggae dan sertifikat Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Banggae Timur Perolehan Suara Caleg Golkar Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah 1082 sedangkan Perolehan Suara Caleg Golkar Nomor Urut 1 1 (Termohon) adalah 1089.

Bahwa Pemohon (Caleg Golkar No.Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si) seharusnya mendapatkan suara sebanyak 1095 (hasil penambahan dari 10 suara di TPS 01 Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, dan 3 Suara di TPS 19 Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae) sedangkan Caleg Golkar Nomor Urut 11 atas nama Sadli seharusnya mendapat suara 1080 (hasil pengurangan dari 8 sura di TPS 15 Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae dan TPS 6, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur).

Sehingga selisih yang benar antara Pemohon dan Termohon Yaitu sebanyak 15 (lima belas) suara untuk keunggulan Pemohon.

II. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Majene Partai Golkar di Daerah Pemilihan Majene1(Satu),
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Partai GOLKAR anggota DPRD Kabupaten Majene di daerah Pemilihan Majene 1 (satu) adalah sebagai berikut:

TPS 01 KELURAHAN BARU KECAMATAN BANGGAE,

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	13

2.	Drs. H. Saggaf Katta, MM	0
----	---------------------------------	---

TPS 19 KELURAHAN PANGALI-ALI KECAMATAN BANGGAE

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
4.	Partai Golkar	1
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	4
11.	Drs. H. Saggaf Katta, MM	0

TPS 15 KELURAHAN PANGALI-ALI, KECAMATAN BANGGAE

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	13
11.	Sadli	0

TPS 06 KELURAHAN BAURUNG, KECAMATAN BANGGAE TIMUR

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	3
11.	Sadli	0

4. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon Pemohon (Caleg Golkar No.Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,MSi) yang benar adalah 1095 (hasil penambahan dari 10 suara di TPS 01 Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, dan 3 Suara di TPS 19 Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae) sedangkan Caleg Golkar Nomor Urut 11 atas nama Sadli mendapat suara 1080 (hasil pengurangan dari 8 sura di TPS 15 Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae dan TPS 6, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur).

5. Menetapkan Pemohon atas nama **Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si** sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar terpilih untuk daerah pemilihan Majene 1(Satu) tingkat Kabupaten Majene dengan Nomor Urut 1 (satu).
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU


Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Hormat Kami;

Kuasa Hukum Pemohon



IRWAN, S.H



AHMAD SUHERMAN, S.H



ALBERTHUS, S.H



DANIEL TONAPA MASIKU, S.H



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H



VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., M.H



MUKMIN, S.H



TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H



SAMSUDIN, S.H., MH

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama DPP Partai Golongan Karya dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLONGAN KARYA, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murny, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

IRWAN, S.H.
AHMAD SUHERMAN, S.H.
ALBERTHUS, S.H.
DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.
DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.
VINCENSIUS RANTEALLO, S.H., M.H.
MUKMIN, S.H.
TOTOK H. TANTEALLO, S.H., M.H.
SAMSUDIN, S.H., M.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasihukum.dppgolkar@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON

terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait Pembatalan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada DPR RI Provinsi Sulawesi Barat di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, sebagaimana Keputusan